FUQAHA SHAFI'IYYAH AND HANABILAH UNDERSTANDING OF THE HADITH OF PROSTRATION MEMBERS IN PRAYER

Tarmizi M. Jakfar,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,Banda Aceh
tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The jurists differ as to the legal status of sticking one's nose to the place of prostration or the floor. These differences of opinion influenced public opinion and opinions, especially during the Covid-19 pandemic. For example, related to the opinion regarding the law of wearing a mask at times because it can cover the nose so that it can cancel the prayer, but there is also an opinion that says that it is permissible to use it. The controversy between whether or not it is permissible to use something that prevents the nose from sticking together when prostrating is conveyed by the Syafi'ī and Ḥanbalī schools. Therefore, this article explains the difference between the Al-Syāfi'ī school and the Ḥanbalī school in determining the law of sticking the nose when prostrating? and what are the arguments and methods of ijtihad used by the scholars of the Al-Syāfi'ī and Ḥanbalī schools? This research approach is a qualitative approach, this type of research is normative legal research, while the nature of the data analysis used is the comparative analysis method. The results of this study indicate that the differences between the Al-Syāfi'ī and Ḥanbalī schools in establishing the law of sticking one's nose during prostration are identified in two points. First, about the legal status. According to the scholars of the Shafi'i school, the nose is not a part of the face that must be attached during prostration, the law is only limited to sunnah. The Hanbali school considers that the nose, the part of the face that must be attached to the ground, is obligatory. Second, about the legal consequences. For the scholars of the Shafi'i school, the legal consequences of praying without sticking your nose are still valid, while according to the Hanbali school it is not valid. The argument of the scholars of the Syafi'i school is the hadith narrated by Imam Al-Bukhari from Ibn Abbas, that the members of prostration are only the forehead, both hands, both knees and both feet. No mention of nose. Then Daruquthni's narration from Jabir, when he saw Rasulullah Saw prostrating with the top of the forehead near the hair. The istinbat method used is the bayani and ta'lili methods. Meanwhile, according to the Hanbali school, the argument used is the history of Imam Al-Bukhari from Ibn Abbas who mentions the Prophet's gesture to point his nose in prostration. Then the narrations of Muslim and Al-Nasa'i regarding the mention of jabhah wa al-anfu (forehead and nose) as members of prostration, in addition to the history of Atsram which states that it is obligatory to stick your nose during prayer. The istinbat method used is the bayani method and the ta'lili method.

Keywords: Law, sticking nose, bow down.

ABSTRAK

Para fuqaha berbeda pendapat tentang status hukum menempelkan hidung ke tempat sujud atau lantai. Perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi opini dan pendapat publik terutama di masa pandemi Covid-19. Misalnya terkait dengan pendapat tentang hukum menggunakan masker dalam saat karena dapat menutup hidung sehingga dapat membatalkan shalat, namun juga terdapat pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkan menggunakannya. Kontroversi antara boleh atau tidaknya menggunakan sesuatu yang menghalagi hidung menempel ketika sujud disampaikan oleh mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Karena itu, artikel ini menjelaskan tentang bagaimana bagaimana perbedaan antara mazhab Al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud?, dan bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī? Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sementara sifat analisis data yang digunakan ialah metode analisis-perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud teridentifikasi dalam dua poin. Pertama, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i menilai hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, hukumnya wajib. Kedua, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab Syafi'i, konsekuensi hukum shalat tanpa menempelkan hidung tetap sah, sementara menurut mazhab Hanbali tidak sah. Dalil ulama mazhab Syāfi'ī adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa anggota sujud itu hanya dahi, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua kaki. Tidak ada disebutkan hidung. Kemudian riwayat Daruquthni dari Jabir, saat ia melihat Rasulullah Saw sujud menggunakan dahi paling atas dekat rambut. Metode istinbat yang dipergunakan adalah metode bayani dan ta'lili. Adapun menurut mazhab Hanbali, dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas yang menyebutkan isyarat Rasulullah Saw menunjuk hidung dalam anggota sujud. Kemudian riwayat Muslim dan Al-Nasa'i mengenai adanya penyebutan jabhah wa al-anfu (dahi dan hidung) sebagai anggota sujud, selain itu riwayat Atsram yang menyatakan wajib menempelkan hidung saat shalat. Metode istinbat yang digunakan adalah metode bayani dan metode ta'lili.
***Kata kunci*: Hukum, Menempelkan Hidung, Sujud.**

A. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) berdampak luas di dalam kehidupan masyarakat secara luas, mulai kesehatan, ekonomi, pendidikan, termasuk di dalam konteks pelaksanaan ritual ibadah bagi umat Islam. Terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah membuat kebijakan pematuhan SOP (*standard operating procedure*) dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya kewajiban pemakaian penutup muka atau masker yang diterapkan pada semua tempat keramaian, misalnya di pasar-pasar, di rumah makan, majelis kenduri, termasuk di rumah ibadah. Namun aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut tidak semuanya diterima oleh masyarakat, yang kemudian memunculkan persoalan baru. Misalnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mulai mempertanyakan mengenai salah satu aturan pematuhan SOP ketika menunaikan shalat di Masjid dan Menasah harus memakai penutup muka sehingga

menghalang salah satu anggota sujud yaitu hidung. Meskipun masyarakat di Malaysia dan Indonesia umumnya bermazhab Syāfi‘ī, namun begitu dalam masalah apakah hidung bagian dari anggota sujud yang wajib menempel ke tempat sujud ataukah tidak, memang masih diperselisihkan secara tajam oleh para fukaha mazhab.[1]

Terkait status hukum menempelkan hidung ke tempat sujud atau lantai, para ulama kalangan empat mazhab cenderung masih berbeda pendapat. Perbedaan ini terletak pada penentuan apakah hukumnya wajib atau hanya sekedar sunnah saja.[2] Perbedaan tersebut juga muncul dari adanya perbedaan di dalam mengidentifikasi anggota mana saja yang termasuk ke dalam anggota sujud yang wajib.[3] Selain itu juga perbedaan dalam menilai hadis-hadis yang menunjukkan larangan menutup mulut saat shalat dan hadis tentang penentuan anggota sujud. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemikiran ulama mazhab antara mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanbalī.

Hadis pertama yang menjadi akar perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menempelkan hidung saat sujud ini merujuk pada hadis riwayat Ibn Majah, terkait larangan Rasulullah Saw menutup mulut. Selain itu, hadis yang lain lebih tegas mengemukakan anggota sujud di dalam riwayat Muslim, yaitu dahi (termasuk di dalamnya hidung), kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak ujung jari kaki, tidak tertutup oleh pakaian dan rambut.

Dari keterangan hadis di atas kemudian memunculkan keragaman pandangan ulama. Menurut mazhab Syāfi‘ī, menempelkan hidung ke tempat sujud tidak wajib. Anggota yang wajib pada bagian muka untuk ditempelkan ketika sujud hanyalah dahi. Di dalam kitab *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab* Imām Al-Nawawī mengemukakan seperti berikut:

السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته، قال البندنيجى و غيره: يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما، فان اقتصر على أنفه دون شىء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا، فان اقتصر على الجبهة أجزأه... وأما الأنف، فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب.[4]

“*Sunnah meletakkan dahi dan hidung ketika sujud. Al-Bandaniji dan lainnya menyatakan: Keduanya dianjurkan diletakkan pada tanah secara bersamaan, tanpa mendahulukan salah satunya. Sekiranya yang diletakkan di atas tanah itu hanya hidung tanpa dahi maka hukumnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Tetapi sekiranya hanya sujud dengan mengunakan dahi, maka hukumnya sah... (Imām Al-Nawawī mengatakan) mengenai hidung mazhab kami tidak*

[1]Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 49-50.

[2]Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas’udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 235-236.

[3]Abdurraḥmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mażāhib Al-Arba’ah*, (Terj: Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 388-390.

[4]Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū’ Syaraḥ Al-Muhażżab*, (Taḥqīq: Muḥammad Najīb Al-Muṭī’ī), Juz 3, (Jedah: Al-Maktabah Al-Irsyād, 1998), hlm. 399.

mewajibkan sujud dengan meletakkan atau menempelkan hidung, tetapi hanya dianjurkan".

Pada bagian akhir kutipan di atas, cukup jelas dinyatakan bahwa di dalam mazhab yang dianut oleh Imām Al-Nawawī, maksudnya di sini ialah mahzab Al-Syāfi'ī, menempelkan hidung di atas lantai ketika sujud tidaklah wajib, tapi hanya sebatas dianjurkan atau sunnah. Berbeda dengan dahi, hukumnya justru wajib dan tidak sah sekiranya dahi tidak menempel di lantai. Keterangan serupa juga dikutip oleh Imām Al-Māwardī, yang juga berafiliasi dalam mazhab Al-Syāfi'ī. Di dalam keterangannya dikemukakan bahwa wajib sujud menggunakan dahi tanpa hidung. Sekiranya sujud menggunakan dahi dibolehkan, akan tetapi sujud hanya dengan menggunakan hidung tidak sah.[5]

Sebalik dari pendapat di atas, dalam mazhab Ḥanbalī menyatakan bawah salah satu anggota sujud yang wajib adalah hidung, meskipun menempelnya hidung ke lantai hanya sebagian saja. Ibn Qudāmah -salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī- menjelaskan bahwa masalah hukum menempelkan hidung ke lantai saat sujud memiliki dua riwayat. Riwayat pertama adalah tidak wajib, dan riwayat kedua adalah wajib.[6] Hanya saja, riwayat yang terpilih dalam mazhab Ḥanbalī adalah wajibnya menempelkan hidung serta dahi ketika sujud. Hal ini seperti dikemukan oleh Al-Mardāwī, bahwa pendangan tentang wajib tidaknya hidung menempel di lantai saat sujud memang ada riwayat yang mewajibkan dan ada yang tidak. Namun begitu, pendapat yang mewajibkan hidung menempel ke lantai adalah pendapat yang dipegang dan berlaku di dalam mazhab (maksudnya mazhab Ḥanbalī) dan juga diambil pula oleh kebanyakan *al-ashab*, seperti dipahami berikut:

إحداهما: يجب السجود عليه، وهو المذهب و عليه أكثر الأصحاب.[7]

"*Salah satu di antaranya (mengenai riwayat hukum menempelkan hidung di lantai) adalah wajib sujud atasnya (hidung menempel di lantai), pandangan ini merupakan pendapat mazhab dan dipegang oleh kebanyakan* ashab."

Dalam kesempatan lainnya, Al-Mardāwī menjelaskan juga bahwa sekiranya ada seseorang yang tidak mampu untuk sujud dengan kening, maka wajib baginya untuk sujud dengan menggunakan bagian apapun selain dahi. Dalam konteks ini, menempelkan hidung adalah suatu kewwajiban yang harus dilakukan. Pendapat ini dapat dipahami berikut:

لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه، سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها، على الصحيح من المذهب وقيل لا يسقط، فيلزمه السجود بالأنف.[8]

---

[5]Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mażhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 126.

[6]Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 2, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 1997), hlm. 196: Lihat juga keterangannya di dalam kitab yang lain dalam, Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī*, Juz 1, (Riyad: Hajar, 1993), hlm. 304-305.

[7]Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mażhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, (Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 61.

“*Jika dia tidak mampu untuk sujud di dahi atau apa yang mampu dia lakukan, maka sujud ditiadakan oleh apa yang dia mampu lakukan selain itu menurut pandangan madzhab yang benar. Dikatakan: Jangan berhenti wajib baginya untuk sujud dengan menggunakan bagian hidung*.”

Pandangan tersebut juga dapat dipahami dari keterangan Al-Buhūtī, adalah salah satu ulama masyhur dalam mazhab Ḥanbalī menerangkan terkait kedudukan menempelkan hidung dan dahi ketika sujud, bahwa tidak ada perbedaan bahwa di dalam sujud harus tertempel dahi dan hidung sekaligus sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.

والمراد باليدين هنا الكفان (ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في المبدع: بغير خلاف (ويمكن جبهته وأنفه) من الأرض. لقول أبي حميد الساعدي كان النبي يَة إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض.[9]

“*Maksud dari dengan tangan di sini adalah kedua telapak tangan (kemudian) yang dia letakkan (dahi dan hidungnya) dia berkata dalam Al-Mubda: tanpa perselisihan (dan dahi dan hidungnya dapat menyentuh) dari tanah. Menurut Abu Humaid Al-Sa’idi, Nabi biasa bersujud dahi dan hidungnya menempel ke tanah.*”

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan mengenai hukum menempelkan hidung di lantai atau tempat sujud sewaktu sujud dilakukan. Dilihat dari implikasinya, ulama mazhab Al-Syāfi‘ī cenderung longgar dari pada ulama mazhab Ḥanbalī. Bagaimanapun perbedaan tersebut tentu punya pengaruh besar terhadap penentuan anggota sujud yang wajib dilakukan. Dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan serta metode istinbath kedua mazhab. Karena itu, permasalahan yang dianalisis dalama rtikel ini yaitu: Bagaimana perbedaan antara mazhab Al-Syāfi‘ī dan mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud? Bagaimana dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mazhab Al-Syāfi‘ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud? Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menganalisis dogmatika hukum dalam pemikiran Syafi’iyyah dan Hanabilah.[10] Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data, teknik pengumpulannya dilakukan dengan jalan penelusuran kepustakaan (*library research*).[11] Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-perbandingan*.[12]

---

[8] *Ibid*.

[9] Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūtī, *Kasysyāf Al-Qinā’*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyah 1996), hlm. 321.

[10] Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach),* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

[11] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

[12] Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

Maknanya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Realitas kajian tentang penutup wajah memuncak dengan kondisi kewajiban menggunakan masker dalam shalat. Ini terlihat misalnya dari kajian yang ditulis oleh Alfi Zahrotul Muniroh, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya tahun 2020, dengan Judul: "Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Dan Syekh Manṣur Bin Yunus Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihabuddin al-Qalyubi.[13] Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dari pemakakaian penutup wajah ketika salat adalah sunnah. Berikutnya, Nur Azizah,[14] dalam Jurnal: "*The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: "Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anggota sujud dalam salat tentu merupakan pembahasan yang sangat perlu diperhatikan karena menyangkut nilai keabsahan dalam salat, maka tidak heran jika banyak ulama-ulama yang berpendapat terkait ini, khususnya Imam 4 dalam sunni atau ahlus sunnah jama'ah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal). Ketiga, U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (2020)",[15] dengan Judul "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih". Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Terakhir, Penelitian yang ditulis oleh Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani[16] mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: "Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022", dengan judul: "Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan". Hasil penelitian menunjukkan

[13]Alfi Zahrotul Muniroh, "Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Dan Syekh Manṣur Bin Yunus Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihabuddin alQalyubi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya tahun 2020.

[14]Nur Azizah, Mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Jurnal: "The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: "Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)".

[15]U'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (2020)".

[16]Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: "Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022", dengan judul: "Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan".

bahwa sujud memiliki keajaiban dan keistimewaan, karena sujud merupakan gerakan penting gerakan yang menjadikan sah nya dalam mengerjakan salat. Keajaiban dan keistimewaannya itu berupa kesehatan dan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Beberapa kajian sebelumya menunjukkan pentingnya diteruskan penelusuran untuk memahami hakikat anggota sujud dalam shalat sehingga dapat dikontektualisasikan dengan kondisi ketika wabah seperti pandemi Covid-19, yang menuntut agar ditutupnya hidung dan mulut dalam pelaksanaan ibadah secara berjamaah.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Sujud Ketika Shalat

Istilah sujud merupakan istilah dalam bahasa Arab, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu kata baku dan resmi. Kata dasar sujud atau *al-sujud* yaitu terbentuk dari tiga huruf, *sajada* (*sin*, *jim*, dan *dal*), yang berarti membungkuk dengan khidmad atau berlutut.[17] Al-Ashfahani menyebutkan istilah *al-sujud* makna asalnya adalah merendahkan atau merendahkan diri. Lalu makna tersebut diarahkan kepada maksud merendahkan diri pada Allah Swt serta beribadah pada-Nya.[18] Al-Ashfahani menambahkan bahwa makna *sujud* asalnya berlaku umum, baik itu sujudnya manusia, hewan maupun benda mati. Karena itu jenis sujud ada dua, yaitu sujud *ikhtiyar* atau pilihan yang hanya berlaku terhadap manusia. Sujud jenis kedua adalah sujud *taskhir*, yaitu sujud yang berarti sebuah ketundukan, hal ini berlaku bagi manusia, hewan maupun benda mati.[19]

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh M. Quraish Shihab, bahwa kata sujud secara bahasa berarti meletakkan kening ke atas permukaan bumi, ataupun merendahkan diri dengan maksud menghormat. Arti lainnya adalah merendahkan diri atau menghinakan diri. Arti hakiki dari sujud adalah suatu bentuk perbuatan tertinggi yang dilakukan oleh orang dan sesuatu dengan cara merendahkan diri di hadapan yang dihormatinya. Pengertian ini sifatnya umum, baik kepada makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal.[20] Dengan demikian, istilah sujud dalam pengertian bahasa adalah merendahkan diri, dalam makna umum berlaku kepada semua jenis makhluk hidup.

Makna sujud yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah hanya pada manusia, khususnya sujud pada waktu shalat. Shalat secara bahasa berarti berdoa,[21] atupun rukuk, dan sujud.[22] Secara terminologi, shalat merupakan *'ibarah* tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan syarat-syatat tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.[23] Dalam makna lainnya, shalat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang

---

[17]Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 610.

[18]Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*, Terjemah: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 189.

[19]*Ibid*., hlm. 190

[20]M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 923.

[21]Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i*, Terjemah: M. Hidayatullah, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 87.

[22]Ibn Manzur, *Lisan al-'Arb*, Juz' 19, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 198.

[23]Muhammad Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifāt*, (Riyad: Dar Al-Fadilah, 1413 H), hlm. 114.

diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus.[24] Dengan begitu sujud ketika shalat adalah merendahkan diri pada saat melaksanakan ibadah shalat bagi umat Islam.

Secara terminologis, terdapat banyak rumusan definisi sujud ketiga shalat dikemukakan oleh para ulama, di antaranya dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sujud saat shalat merupakan pernyataan ketaatan seorang hamba pada Allah Swt dengan cara meletakkan kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, serta muka di atas lantai (tanah) sambil menghadapkan ke arah kiblat. Meletakkan kening ke atas permukaan bumi hanya salah satu bentuk amal, tetapi intinya merendahkan diri untuk menghormati, meskipun tidak dalam bentuk itu. Oleh karena istilah sujud dalam Alquran dipakai untuk menunjukkan perbuatan sujud baik yang dilakukan manusia, malaikat maupun oleh makhluk lainnya seperti bintang dan pepohonan.[25] Mengacu kepada definisi ini, sujud ketika shalat juga bermakna gerakan dalam shalat dan merupakan salah satu rukun atau unsur shalat, berupa perbuatan atau gerakan merendahkan badan sehingga kepala menyentuh tanah sebagai satu penundukan dan merendahkan diri kepada Allah Swt, yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu.

2. Kontroversi Hukum Menempelkan Hidung Ke Tempat Sujud

Sujud merupakan salah satu unsur penting dalam shalat. Sujud merupakan rukun yang wajib ada dalam gerakan shalat bagi orang yang normal, artinya tidak dalam kondisi uzur seperti sakit sehingga tidak bisa melakukan sujud. Kedudukan sujud sebagai rukun dalam shalat telah disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama bersepakat mengenai gerakan sujud harus dilakukan dalam setiap kali shalat. Jika sujud tidak dilakukan maka shalat dianggap batal sebab tidak terpenuhi rukun atau unsur penting dalam shalat.

Posisi sujud mengharuskan anggota badan membungkuk hingga bagian atas atau kepala yang terdiri dari wajah menempel ke tempat sujud. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai bagian mana saja dari wajah yang menempel ke lantai ketika sujud. Salah satu perbedaan tersebut terkait posisi hidung, apakah hidung juga termasuk wajib menyentuh lantai tempat sujud atau tidak. Di bagian ini akan dikemukakan dua pandapat ulama mazhab Al-Syāfi'ī dan ulama mazhab Ḥanbalī selanjutnya dikemukakan perbedaan keduanya dalam memahami hukumnya.

a. Pandangan Fukaha Syāfi'īyyah

Ulama mazhab Al-Syāfi'ī mengemukakan bahwa anggota sujud di saat shalat terdiri dari tujuh anggota, yaitu kedua telapak tangan, kedua ujung kaki, kedua lutut dan bagian muka.[26] Khusus bagian muka, ulama mazhab Al-Syāfi'ī memahami bagian muka (*al-wajh*) yang harus terkena lantai atau tempat sujud adalah hanya dahi, tetapi sekiranya juga disertai dan bersamaan dengan hidung tetap sah. Namun begitu,

[24]Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* , Juz 1, (Bairut: Dar Al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 297: Rumusan tersebut juga diulas dalam, Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibadat bi Adillatiha fi Al-Islam*, Terjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 115.

[25]M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran*..., Jilid 3, hlm. 923

[26]Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 2, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 163.

sekiranya hanya dahi saja tanpa hidung, maka shalat tetap sah dan sudah menyempurnakan sujud bagian muka, sebab menempelkan hidung hanya sebatas sunnah saja. Al-Malibari dalam kitabnya menyebutkan bahwa sujud dilakukan dengan meletakkan sebagian keningnya. Menempelkan hidung saat sujud hanya sunnah saja, dan kedudukannya di sini adalah sunnah muakkad.[27]

Al-Ramli menyebutkan bahwa menempelkan hidung saat sujud hanyalah sunnah (*nadab*). Ia juga mengutip penjelasan dalam kitab *Al-Majmu'*, bahwa adanya keterangan mengenai penyertaan dahi dan hidung sekaligus merupakan penambahan (*ziyadah*) saja.[28] Penjelasan serupa juga diketengahkan Imam Al-Ghazali, bahwa bagian muka yang wajib menyentuh lantai saat sujud minimal adalah bagian dahi. Sebagaimana dipahami dalam pendapatnya berikut ini:

الركن الخامس: السجود: وأقله وضع الجبهة على الأرض.[29]

"*Rukun shalat yang kelima ialah sujud. Paling tidak sujud itu ialah dengan meletakkan dahi di atas tanah.*"

Pendapat di atas juga dipertegas kembali oleh Al-Rafi'i, saat men-*syarah* (menjelaskan) kembali kitab *Al-Wajiz* karya Al-Ghazali. Menempelkan dahi (jidad atau kening) tidak mesti seluruhnya, tetapi hanya cukup sebagiannya di lantai. Hal tersebut merupakan batas minimal menempelkan *al-wajh* di lantai ketika sujud. Oleh karena itu, tidak wajib menempelkan hidung bersama dahi. Al-Rafi'i menjelaskan masalah ini dalam kutipen berikut:

ولا يجب وضع جميع الجبهة على الأرض، بل يكفي ما يقع عليه الاسم منها... ولا يجب وضع الأنف على الأرض فى السجود، خلافاً لأحمد، فى إحدى الروايتين، حيث قال: يجب وضعه مع الجبهة. لنا ما سبق من حديث جابر رضي الله عنه، ومعلوم أن من سجد بأعلى الجبهة لا يكون أنفه على الأرض.[30]

"*Tidak diwajibkan meletakkan semua bagian dahi ke atas tanah tapi hanya cukup bagiannya yang termasuk nama darinya (dahi)... Dan Tidak wajib menempelkan hidung ke tanah pada saat sujud. Namun berbeda dengan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat pendapatnya ia berkata: Wajib menempelkannya (hidung) bersama dengan dahi. Namun menurut kami ialah apa yang telah disebutkan pada hadis Jabir Ra, dan telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud*

[27]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Terjemah: Abul Hiyadh, Jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), hlm. 227 dan 229.

[28]Syihabudin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutb, 2003), hlm. 515.

[29]Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 59.

[30]Abdul Karim Al-Rafi'i, *Aziz Syarh Al-Wajiz*, (Beirut: Darul Kutb, 1997), hlm. 520-521.

dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ditempelkan di tanah".

Keterangan lebih jelas dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* dan juga di dalam kitabnya *Raudhah Al-Thalibin*. Menurut Imam Al-Nawawi, pendapat yang diambil dalam mazhab Syafi'i adalah tidak wajib menempelkan hidung di atas tanah.[31] Hidung hanya sunnah atau dianjurkan. Ini merupakan pendapat yang juga diriwayakan oleh Ibnu Munzir dari Tawus, Atha', Ikrimah, Al-Hasan, Ibn Sirin, Al-Sauri, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Hasan, dan Abu Saur.[32]

Berdasarkan kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab Syafi'i bersepakat tentang tidak diwajibkannya hidung menempel pada tempat sujud di saat shalat. Menempelkan hidung hanya sebatas dianjurkan saja, yang posisi hukumnya adalah sunnah atau *mandub*. Posisi muka yang menyentuh lantai hanyalah bagian dahi saja, dan itupun sebagian dahi tanpa harus semua bagian dahi (jidad atau kening). Misalnya, dahi didekat rambut, atau di bagian dari dekat alis mata. Hal itu sudah cukup dan sudah memenuhi batas minimal anggota sujud bagian *al-wajh*. Penting dikemukakan pula bahwa sekiranya di dalam sujud hanya menyentuh bagian hidung tanpa dahi sedikipun maka shalat dianggap batal, oleh karena itu tidak boleh sengaja menempelkan hidung tanpa dahi, tetapi boleh menempelkan dahi tanpa hidung atau dahi ditempelkan pada bagian lantai bersama dengan hidung. Hal tersebut justru menyempurnakannya dan dipandang mengerjakan sesuatu yang sundah dan wajib sekaligus.

b. Pandangan Fukaha Ḥanbalī

Mazhab Hanbali merupakan mazhab yang keempat dalam urutan periode mazhab dalam Islam setelah mazhab Al-Syafi'i. Oleh sebab itu, banyak sekali pendapat-pendapat mazhab Hanbali yang sama dan sejalan dengan pendangan mazhab Syafi'i. Hanya saja, ulama mazhab Hanbali cenderung berbeda dalam masalah hukum menempelkan hidung ketika sujud. Sejauh penelusuran terkait pendapat yang berkembang dalam mazhab Hanbali, mereka justru mempunyai dua riwayat dalam masalah ini. Satu riwayat tampak sama seperti pendangan mazhab Al-Syafi'i sebelumnya, yaitu tidak wajib menempelkan hidung di atas lantai. Riwayat kedua justru menyebutkan wajib menempelkan hidung ketika sujud, bahkan riwayat yang kedua inilah yang dipilih oleh kebanyakan ulama mazhab Hanbali.

Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syarh Al-Kabir* mengulas masalah ini dengan relatif cukup gamblang. Ia menyatakan bahwa terdapat pandangan yang

[31]Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 1, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 362.

[32]Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Terj:), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 828.

mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan.[33] Dari kedua pendapat yang ada, kebanyakan ulama mazhab Hanbali memilih riwayat pertama, yaitu hidung wajib menempel bersamaan dengan dahi ketika sujud. Hal ini dipahami dari keterangan Ibn Qayyim, ia menyatakan bahwa anggota sujud salah satu di antaranya adalah dahi serta hidung. Ia juga mengemukakan bahwa sekiranya Rasulullah Saw sujud, maka beliau menempelkan dahi/kening dan hidungnya ke tanah, menjauhkan kedua telapak tangan dari dua sisi badan beliau sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau.[34]

Ahmad Al-Thayyar di saat ia menjelaskan pandangan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa pendapat yang sahih yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah wajib hukumnya menempelkan hidung dan dahi ke tempat sujud. Hal ini dapat dipahami berikut ini:

لكن هل يجب السجود على الجبهة و الأنف؟ الصحيح أنه يجب السجود عليهما، وهو المذهب.[35]

"*Akan tetapi apakah diwajibkan bersujud dengan menggunakan dahi dan hidung? Pendapat yang sahih dalam mazhab (Hanbali) ialah wajib sujud di atas keduanya (dahi dan hidung)*."

Al-Hujawi juga mengungkapkan sebagai berikut:

وتمكين كل جبهته وأنفه، وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده.[36]

"*Dan menempatkan semua bagian wajah dan hidung, dan setiap anggota sujud lainnya ke tanah di saat melaksanakan sujud*."

Dua keterangan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama mazhab Hanbali mengharuskan kedua bagian dahi dan hidung wajib menempel di atas tanah ketika sujud.[37] Satu saja dari dua bagian muka ini tidak menyentuh lantai maka sujudnya dianggap batal atau tidak sah, hal ini karena anggota sujud *al-wajh* belum memenuhi bagian wajah sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Kedudukan hidung (*anfu*) dan dahi (*jabhah*) adalah dua anggota wajah yang ketika sujud harus menempel.

Kedua pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali di atas tampak saling bertentangan satu sama lain. Perbedaan tersebut memunculkan dua status hukum mengenai sah tidaknya shalat karena anggota sujud bagian *al-wajh* masih dipandang tidak mencukupi. Bagi mazhab Al-Syafi'i cukup hanya menempelkan dahi saja, dan itupun

---

[33]Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Juz 2, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 1997), hlm. 196: Ibn Qudamah, *Al-Kafi*, Juz' 1, (Riyad: Hajar, 1993), hlm. 304-305.

[34]Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt.p), hlm. 320 dan 330.

[35]Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar, *Wabal Al-Ghamamah fi Syarh Umdah Al-Fiqh li Ibn Qudamah*, Juz 1, (Arab Saudi: Dar Al-Wathan, 2011), hlm. 276.

[36]Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdisi, *Al-Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998), hlm. 135.

[37]Abi Wafa' Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali, *Al-Tazkirah fi Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (Riyadh: Dar Isybilia, 2001), hlm. 51.

cukup hanya sebagian kecil saja, misalnya dahi bagian depan dekat rambut atau bagian dahi lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, poin penting dalam mazhab Al-Syafi'i di sini adalah wajah sebagai anggota sujud adalah wajah bagian atas atau dahi. Jika dahi disertakan dengan bagian hidung juga dibolehkan, karena kedudukan hukum menempelkan hidung saat sujud hanya sebatas mandub, bukan wajib. Hal ini tentu berbeda dengan pendangan mazhab Hanbali yang mewajibkan dahi dan hidung pada saat sujud, keduanya harus bersama-sama menyentuh tanah sebagai syarat sahnya sujud dan berimplikasi pada sah tidaknya shalat.

Perbedaan kedua pendapat tersebut dapat diidentifikasi ke dalam dua aspek. *Pertama*, mazhab Al-Syafi'i menilai hidung bukan dari bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah (tempat sujud) dan hukumnya adalah wajib. *Kedua*, shalat dipandang sah sekiranya sujud memakai dahi saja tanpa hidung menurut mazhab Al-Syafi'i, sementara tidak sah menurut mazhab Hanbali.

2. Menelusuri *Fiqh al-Hadits* Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud

Pada bagian ini, akan dikemukakan serta dianalisis dalil-dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud dan menganalisis pola dan juga metode penalaran ataupun metode *istinbath* yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ke tempat sujud, dan keduanya akan dikemukakan dengan menggunakan komentar masing-masing ulama mazhab. Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa anggota sujud adalah tujuh, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah hidung masuk ke dalam salah satu anggota wajah yang wajib ditempelkan ke tempat sujud atau tidak, berikut akan diuraikan lebih lanjut penggunaan dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh ulama Syafi'i dan Ulama Hanbali.

a. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Al-Syafi'i

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa hidung bukanlah anggota sujud bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, yang wajib hanyalah minimal bagian dahi. Dalil hukum yang dipakai mazhab Syafi'i ialah riwayat Jabir ra, bahwa ia pernah melihat Rasulullah Saw bersujud dengan bagian dahi paling atas, yaitu tempat di mana tumbuh rambut. Riwayat tersebut dikemukakan dalam kitab Daruquthni dari Jabir yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ.[38]

[38]Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Juz 1, (Beirut: Al-Risalah, 1998), hlm. 180.

"*Dari Jabir bahwasanya dia berkata: Saya telah melihat Nabi Saw sedang bersujud dengan menggunakan dahi yang paling atas yang merupakan tempat tumbuhnya rambut.*" (HR. Daruquthni).

Mengomentari hadis di atas, ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kondisi tersebut memberi pemahaman tidak mungkin hidung mengenai lantai tempat sujud apabila Rasulullah Saw sujud dengan menggunakan dahi paling atas. Komentar-komentar mereka terhadap hadis tersebut dapat dikemukakan di antaranya pendapat Al-Syirazi di bawah ini:

وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف.[39]

"*Dan sekiranya sujud dengan menggunakan dahi paling atas maka tidak mungkin bersujud dengan menyertakan hidung.*"

Ibn Salim Al-'Imrani menanggapi hadis tersebut dengan menyatakan:

ومعلوم: أنه إذا سجد كذلك.. لم يسجد على الأنف.[40]

"*Dan dimaklumi bahwasanya sekiranya sujud tersebut demikian adanya (maksudnya menggunakan dahi bagian paling atas), maka tidak mungkin bersujud menyertakan hidung.*"

Keterangan ini juga dapat dipahami kembali dari kutipan pendapat Imam Al-Rafi'i terdahulu, sebagaimana redaksinya berikut ini:

ومعلوم أن من سجد بأعلى الجبهة لا يكون أنفه على الأرض.[41]

"*Telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ikut menempel atas tanah (ke tempat sujud).*"

Tiga kutipan pendapat di atas menunjukkan adanya aspek rasional yang digunakan pada saat memahami dalil hadis riwayat Daruquthni. Secara praktis, sekiranya seseorang sujud dengan meletakkan dahi paling atas dekat tumbuh rambut ke lantai tempat sujud, maka secara logis hidung tidak mungkin dapat menyentuh lantai. Artinya, hidung akan terangkat dengan sendirinya sewaktu posisi itu dilakukan. Alasan rasional lainnya dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam salah satu pendapatnya berikut ini:

"*Alasan lain yaitu maksud sujud ialah merendah serta tunduk, dan hidung tidak bisa menggantikan posisi dahi untuk tujuan itu. Tidak ada riwayat dari Nabi Saw yang secara tegas menyatakan hanya sujud di atas hidung, baik perbuatan atau*

---

[39]Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, (Tahqiq: Muhammad Al-Zuhaili), Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 255.

[40]Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-'Imrani Al-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 2, (Riyad: Dar Al-Minhaj, 2011), hlm. 217.

[41]Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 520-521.

perkataan. Mereka beralasan bahwa sujud dengan hidung tidak wajib berdasarkan hadis-hadits shahih mengenai perintah meletakkan dahi di tanah tanpa menyebut hidung. Dalam aspek ini ada petunjuk dalil yang lemah, karena riwayat-riwayat tentang sujud dengan hidung merupakan tambahan dari perawi terpercaya dan tidak menafikan keduanya."[42]

Kutipan di atas juga mempertegas bahwa tujuan dari sujud adalah upaya dalam menundukkan diri. Tujuan tersebut sudah dapat dipenuhi hanya sekedar menempelkan dahi ke atas lantai. Dalil berikutnya adalah riwayat Al-Bukhari dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Dalam hadis tersebut menetapkan tujuh anggota sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, dua lutut dan kedua ujung kaki. Tidak ada keterangan dari Rasulullah Saw bahwa hidung masuk dalam tujuh anggota sujud tersebut.[43]

Pendapat-pendapat di atas tampak menggunakan lahiriah lafaz hadis. Di sini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas memang tidak menyebut secara tegas penyertaan hidung harus menempel bersamaan dengan dahi. Hal ini cukup tegas bahwa ulama mazhab Syafi'i berusaha menggali, merumuskan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam dalil yang dipakai. Hadis riwayat Al-Bukhari termasuk lafaz *sharih*, yaitu redaksi matannya jelas yang menyebutkan tujuh anggota sujud yang terdiri dari *al-jabhah* (dahi), *al-yadain* (kedua tangan), *al-rukbatain* (kedua lutut), dan *al-rijlain* (kedua kaki). Lafaz-lafaz tersebut termasuk ke dalam lafaz *sharih*, jelas dan tegas tanpa ada keharusan untuk menganalisis secara lebih jauh, apalagi menafsirkannnya.

Tidak ada keterangan mengenai istilah *al-anfu* (hidung) dalam riwayat hadis tersebut. Apalagi, hal tersebut didukung pula dengan riwayat Daruquthni terdahulu, bahwa Rasulullah Saw sujud dengan menggunakan dahi bagian atas atau paling atas dekat rambut. Hal ini memberi illat hukum bahwa hidung tidak termasuk tujuh anggota sujud. Sekiranya hidung juga termasuk anggota sujud bagian wajah, maka tidak mungkin Rasulullah Saw menggunakan kening/dahi paling atas untuk sujud. Sebab, secara kebiasaan bahkan menjadi illat (alasan hukum) bahwa hidung tidak akan menempel sekiranya yang digunakan untuk sujud adalah dahi bagian paling atas dekat rambut. Inilah yang dipahami dari tiga komentar yang disebutkan oleh Al-Imrani, Al-Syirazi dan Al-Rafi'i di atas bahwa secara *ma'lum* tidak akan terjadi penyertaan hidung menempel ke tanah sekiranya bagian wajah yang digunakan untuk sujud adalah dahi paling atas.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan ulama mazhab Al-Syafi'i sebelumnya menunjukkan dua pola penalaran (metode *istinbath* hukum), yaitu metode *bayani* dan metode *ta'lili*. Metode *bayani* adalah metode yang dipakai dalam menggali

---

[42]Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh*..., Jilid 3, hlm. 830.

[43]Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-'Imrani Al-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab*..., hlm. 217.

hukum dengan menggunakan kaidah bahasa sebagai tumpuan dan basis penalarannya. Adapun metode *ta'lili* adalah metode penggalian satu hukum terhadap dalil *naqli* yang berbasis kepada penemuan *illat* hukum dalam hadis tersebut.[44]

Pola atau metode *bayani* yang digunakan mazhab Syafi'i tampak ketika ada penjelasan dari mereka tentang lafaz yang diterangkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas tanpa menyertakan hidung (*al-anfu*) ke dalam tujuh anggota sujud. Ketujuh anggota sujud tersebut salah satunya adalah *al-jabhah*, di mana *al-jabhah* ini memiliki arti dan maksud tersendiri, yaitu bagian muka atas atau dahi, sementara hidung disebut dengan *al-anfu*. Kata inilah yang tidak ada dalam riwayat hadis tersebut. Adapun metode *ta'lili* dapat dipahami ketika ulama mazhab Syafi'i menilai informasi hadis riwayat Daruquthni. *Illat* atau *ratio legis* (*cause* dan *reasoning*) yang muncul dalam hadis tersebut ialah jarak antara dahi dan hidung. Dahi paling atas menunjukkan jarak relatif cukup jauh dengan hidung saat sujud, karena itu tidak mungkin hidung dan dahi di bagian paling atas bersama-sama menempel ketika sujud. Alasan (*illat*) hukum inilah menunjukkan munculnya metode *ta'lili* dalam menetapkan hidung tidak wajib menempel ke tanah pada saat sujud.

b. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Ulama mazhab Hanbali memahami hidung sebagai salah satu anggota di dalam sujud. Ia termasuk bagian muka yang disertakan dengan dahi saat sujud. Konsekuensinya adalah menempelkan hidung hukumnya wajib, pelaksanaan shalat dipandang batal sekiranya hidung tidak ikut menempel ke lantai dengan dahi. Ulama mazhab Hanbali juga memiliki argumentasi tersendiri dan dasar hukum yang dimuat dalam hadis. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari yang juga dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip terdahulu, tapi terdapat tambahan redaksi berupa petunjuk Rasulullah Saw bahwa hidung juga bagian dari anggota sujud. Redaksi yang digunakan ulama mazhab Hanbali di dalam konteks ini adalah:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِه...

"*Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (atau anggota sujud): dahi, sambil beliau menunjuk dengan tangannya ke arah hidung...*".

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dahi yang disebutkan Rasulullah Saw disertakan dengan beliau menunjuk dengan tangannya pada arah hidung. Ibn Qudamah menyebutkan bahwa tindakan Rasulullah Saw tersebut termasuk isyarat pada hidung untuk menunjukkan bahwa beliau menginginkannya, atau paling tidak menjadi *qarinah* atau pertanda dan indikasi bahwa Rasulullah Saw menginginkannya. Ibn Qudamah menyebutkan seperti berikut:

[44]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91.

وإشارته إلى أنفه تدّل على أنه أراده.[45]

"*Dan Isyarat Rasulullah Saw pada hidung beliau menunjukkan (menjadi dalil) bahwa beliau menginginkannya.*"

Al-Zarkasyi dalam keterangannya menyebutkan riwayat Imam Bukhari di atas. Artinya, memang ada isyarat dari Rasul menunjuk bagian hidung pada saat memberi informasi bagian-bagian muka yang wajib menempel ke tanah. Di dalam ulasannya, memang ada dua pendapat yang berkembang, tetapi pada ulasan akhirnya disebutkan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud dan banyak dipegang dan diambil pendapatnya oleh para sahabat beliau berafiliasi dalam mazhab Hanbali. Termasu juga dipegang oleh Abi Bakr.[46]

Keterangan di atas juga bagian dari alasan rasional di mana tindakan dari Rasul Saw menunjuk hidung adalah menjadi dalil isyarat tentang kehendak dan keinginan beliau bahwa hidung juga termasuk ke dalam anggota wajah (selain dahi) yang wajib ditempelkan ke tanah saat sujud. Isyarat penunjukan tersebut menurut ulama mazhab Hanbali ialah isyarat yang jelas. Rasulullah Saw tidak mungkin menunjuk hidung sekiranya memang hidung tidak wajib menempel dengan dahi ke tanah.

Riwayat lainnya adalah dari Ikrimah dan Ibn Abbas dalam hadis Imam Al-Baihaqi di bawah ini:

عَنْ عِكْرِمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الأَرْضَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يَمَسُّ أَنْفُهُ الأَرْضَ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُّ.

"*Dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Saw melihat seorang laki-laki shalat, saat ia shalat tidak menempelkan hidung ke tanah, maka Nabi Saw bersabda: tidak sah shalat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dahinya menyentuh tanah.*"

Dalam lafaz Al-Daruquthni disebutkan dengan redaksi *yamussu* menjadi lafaz *yudha'u*. Menurut Al-Zarkasyi, pemahaman tentang wajib atau tidaknya hidung menempel ke tanah saat sujud memang memiliki dua riwayat. Al-Qadhi menyebutkan bahwa hidung wajib menempelkannya, sebagaimana juga dipilih oleh Abu Bakr. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Baihaqi di atas. Hakim menyatakan bahwa riwayat hadis di atas kualitasnya shahih sekiranya mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun hadis tersebut tidak dimuat di dalam riwayat Al-Bukhari itu sendiri.[47] Al-Asyuthi Al-Hanbali juga menyebutkan riwayat

[45]Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*..., hlm. 556.

[46]Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasydi Al-Hanbali, *Syarh Al-Kabir ala Mukhtashar Al-Kharaqi*, Juz 1, (Riyad: Maktabah, 1993), hlm. 567-568.

[47]*Ibid*., hlm. 568.

marfu’ dari Ikrimah dan Ibn Abbas di atas sebagai penegas dan dalil wajibnya hidung menempel ke tempat sujud.[48]

Riwayat hadis lain yang menjadi dasar hukum ulama mazhab Hanbali adalah riwayat dari Muslim yang disebutkan oleh Imam Al-Zarkasyi, redaksi hadisnya sama seperti riwayat di atas, tetapi lafaz *al-jabhah wa al-anfu* jelas disebutkan dalam redaksinya.[49] Selanjutnya, hadis yang digunakan mengacu kepada hadis riwayat Atsram dari Ikrimah sebagaimana dikutip Ibn Qudamah sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Al-Daruqutni dan Baihaqi tersebut di atas.

Sejauh penelusuran terkait riwayat di atas memang tidak ada penjelasan yang tegas dalam kitab hadi Al-Bukhari, Muslim, dan kitab hadis lainnya. Ibn Qudamah sendiri mengutipnya dari hadis riwayat Atsram. Intinya bahwa hadis tersebut memberi penegasan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud di bagian muka yang wajib menempel ke tanah. Penggunaan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa ulama mazhab Hanbali juga menggunakan dua penalaran hukum sekaligus, yaitu metode *istinbath bayani* dan *ta’lili*.

Metode *bayani* terlihat pada saat mereka menjelaskan penjelasan hadis riwayat Atsram yang tegas menyebutkan bahwa hidung adalah bagian anggota sujud yang mesti ditempelkan ke tanah. Lafaz sangat jelas, atau dalam kaidah kebahasaan disebut lafaz *sharih*. Begitu juga dalam riwayat Muslim dan Nasa’i mengenai penggunaan lafaz *al-jabhah wa al-anfu* dalam hadis menunjukkan lafaz yang *sharih* bahwa hidung termasuk anggota sujud. Adapun metode/pola *ta’lili* yang mereka gunakan terlihat pada saat memahami adanya isyarat Rasul yang menunjuk hidung. Isyarat penunjukan hidung tersebut sebagai *illah* atau alasan hukum bahwa Rasulullah menginginkan hidung juga ikut menempel ke tanah bersama-sama dengan dahi

Mengacu kepada dua pendapat dan dalil hukum yang dikemukakan ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali di atas, dapat dipahami bahwa kedua ulama berbeda dalam menetapkan hukum menempelkan hidung, dan berbeda pula dalam menggunakan dalil-dalil hukum yang menjadi sandarannya. Sekiranya ditinjau di dalam konteks sekarang maka ada keharusan untuk menggunakan masker ataupun penutup mulut dan hidung karena kondisi Corona Virus (Covid-19). Keharusan untuk menggunakan masker tentu secara lahiriah akan menutup sebagain wajah, terutama hidung dan mulut.

Sekiranya merujuk kepada kedua pendapat di atas, maka pendapat mazhab Syafi’i tidak mempermasalahkan menutup hidung karena hidung bukanlah bagian yang harus ditempelkan pada saat sujud. Artinya, penggunaan masker yang hanya menutup bagian hidung dan mulut tidak membatalkan shalat, sebab sujud sudah dipandang cukup sekiranya hanya dahi saja yang ditempelkan. Namun demikian, penggunaan masker saat pelaksanaan

[48]Mustafa bin Sa’d bin Abduh Al-Asyuthi Al-Hanbali, *Mathalib Uli Al-Nuha fi Syarh Al-Ghayah Al-Muntaha fi Fiqh Al-Hanbali*, Juz’ 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 325.

[49]Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasydi Al-Hanbali, *Syarh Al-Kabir*..., hlm. 567-568.

shalat ketika Covid-19 justru bertentangan dengan pendapat mazhab Hanbali. Sebab ulama mazhab Hanbali menghitung dan memasukkan hidung sebagai anggota wajah yang wajib ditempelkan ketika shalat bersamaan dengan dahi.

Sampai saat ini memang penggunaan masker untuk menghindari Covid-19 masih ditemukan dan dipergunakan oleh jamaah shalat di masjid. Namun, banyak juga yang sudah melepaskannya karena sudah dinilai tidak lagi terlalu berbahaya penyebarannya. Penggunaan masker dalam shalat memang dipakai karena untuk menghindari bahaya terjangkitnya Virus Covid-19. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk boleh menggunakannya. Pendapat kedua mazhab tersebut memang tidak berbicara dalam kondisi darurat, tetapi berbicara di dalam konteks normal. Untuk itu, sekiranya dalam keadaan darurat, maka baik dalam mazhab Syafi'i maupun Hanbali diperbolehkan menggunakan masker saat shalat, meskipun harus menghalangi bagian hidung menempel ke tempat sujud. Sebab, dalam kaidah fikih Islam disebutkan bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal (*al-dharuratu tubihul mahzhurat*).[50] Kaidah ini menunjukkan bahwa kondisi darurat karena Covid-19 membolehkan penggunaan masker saat shalat yang sebelumnya memakai masker ini sesuai menurut mazhab Hanbali terlarang dalam kondisi shalat yang normal, sebab akan menghalangi hidung menempel ke tempat sujud.

Berbeda dengan keadaan normal, maka sekiranya menggunakan masker di saat shalat, maka berdasarkan pendapat Syafi'i tetap dibolehkan, sebab terhalang hidung karena masker tidak merusuk rukun sujud. Rukun sujud hanya dahi saja, dan itupun cukup dengan menempelkan dahi paling atas dekat tumbuhnya rambut paling atas. Namun, sekiranya mengikuti pendapat mazhab Hanbali, maka masker atau memakai apapun yang dapat menghalangi hidung menempel ke tempat sujud adalah terlarang dan shalatnya tidak sah. Inilah yang membedakan kedua mazhab dalam konteks penggunaan masker ketika shalat.

C. KESIMPULAN

1. Perbedaan Mazhab Al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī di dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud teridentifikasi dalam dua poin. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i menilai hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Hanbali menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, hukumnya wajib. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab Syafi'i, konsekuensi hukum shalat dengan tidak menempelkan hidung tetap sah, sementara tidak sah menurut mazhab Hanbali.
2. Dalil hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud mengacu kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa anggota sujud itu hanya dahi, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua kaki. Tidak ada penyebutan hidung dalam riwayat tersebut.

[50]Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah,* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 270.

3. Rekomendasi yang perlu yaitu mesti ada kajian lanjutan untuk mendalami *takhrij* hadis tentang penyebutan hidung sebagai anggota sujud. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini, di samping juga untuk memperkaya khazanah perbandingan mazhab hukum. Hukum menempelkan hidung saat sujud adalah permasalahan *furu'*/cabang dan untuk itu masyarakat perlu menerapkan salah satu dari dua pendangan mazhab. Hal ini diterapkan sekiranya berada dalam kondisi normal maupun kondisi abnormal seperti terjadi wabah penyakit yang mengharuskan bagian hidung tidak harus menempel ke lantai tempat sujud karena menggunakan masker dan alin sebagainya.

DAFTAR PUSTAKAAN

Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 2, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007.

Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997.

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar, *Wabal Al-Ghamamah fi Syarh Umdah Al-Fiqh li Ibn Qudamah*, Juz 1, Arab Saudi: Dar Al-Wathan, 2011.

Abdurraḥmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mażāhib Al-Arba'ah*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mażhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 2, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.

Abi Al-Husain Yahya Ibn Abi Al-Khair Ibn Salim Al-'Imrani Al-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 2, Riyad: Dar Al-Minhaj, 2011.

Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Tahqiq: Muhammad Al-Zuhaili, Juz 1, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.

Abi Wafa' Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali, *Al-Tazkirah fi Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Riyadh: Dar Isybilia, 2001.

Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syaraḥ Al-Muhażżab*, Taḥqīq: Muḥammad Najīb Al-Muṭī'ī, Juz 3, Jedah: Al-Maktabah Al-Irsyād, 1998.

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz,* Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2004.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach),* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mażhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.

Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni,* Juz 1, Beirut: Al-Risalah, 1998.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt.p), hlm. 320 dan 330.

Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī*, Juz 1, Riyad: Hajar, 1993.
______, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Juz 2, Riyad: Dar ‘Alim Al-Kutb, 1997.
______, *Al-Mughnī*, Juz 2, Riyad: Dār ‘Ālim Al-Kutb, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas’udah), Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūtī, *Kasysyāf Al-Qinā’*, Juz 1, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyah 1996.

Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.

Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*, (Terj:), Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
______, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 1, Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutb, 2003.

Mustafa bin Sa’d bin Abduh Al-Asyuthi Al-Hanbali, *Mathalib Uli Al-Nuha fi Syarh Al-Ghayah Al-Muntaha fi Fiqh Al-Hanbali*, Juz’ 1, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971.

Nur Azizah, Mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Jurnal: “*The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* , Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul: “Anggota Sujud dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Empat Mazhab Fikih)”.

Reza Pahlevi Dalimunthe dan Istiva Ahyani mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: “Umantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 12, Oktober 2022”, dengan judul: “Sujud Perspektif Hadis Dan Implikasinya Dengan Kesehatan”.

Syamsuddin bin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasydi Al-Hanbali, *Syarh Al-Kabir ala Mukhtashar Al-Kharaqi*, Juz 1, Riyad: Maktabah, 1993.

Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdisi, *Al-Iqna’ fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1998.

Syihabudin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 1, Beirut: Darul Kutb, 2003.

U’luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, Mahasiswa IAIN Kudus, dalam Jurnal: “Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (2020)”.

Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in*, Terjemah: Abul Hiyadh, Jilid 1, Surabaya: Al-Hidayah, 2006.